



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU
DENGAN
FORUM KOMUNIKASI PONDOK PESANTREN (FKPP) BINTAN
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : B-2415/Sti.20/1.2/HM.01/11/2022

Nomor : 13/FKPP/Bintan/VI/2022

Pada hari ini Sabtu, tanggal Lima bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Bintan, yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Dr. Muhammad Faisal, M.Ag : Selaku Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Berkedudukan di Jalan Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk, Kel. Toapaya Asri, Kabupaten Bintan yang selajutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. H. Suparman Manjan, Lc., M.Ed : Selaku Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Bintan, berkedudukan di Jl. Tata Bumi Km 20 Ceruk Ijuk, Kabupaten Bintan disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama secara Kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dibuat guna memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan guna peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi **PARA PIHAK** yaitu di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk membina kerjasama dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan :

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Peningkatan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia;
5. Kegiatan lain yang di sepakati oleh **PARA PIHAK**.

Kegiatan-kegiatan ini akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan yang akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

PASAL 3

PEMBIAYAAN

Berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa biaya operasional kegiatan yang dikeluarkan selama pelaksanaan Nota Kesepakatan akan di tentukan oleh PARA PIHAK dan dapat di tentukan lain sesuai keputusan bersama.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun. Terhitung sejak nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat di perpanjang atau di akhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
2. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri;
3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing.

PASAL 5

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - A) Perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini;
 - B) Keadaan Kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak terkena;
 - C) Berakhirnya jangka waktu dan tanpa adanya perpanjangan tertulis dari PARA PIHAK.
2. Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak peristiwa itu terjadi.

PASAL 6

LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
3. Nota Kesepahaman yang dibuat rangkap 2 (dua) asli dianggap sah, berlaku serta mengikat PARA PIHAK setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi materai yang cukup serta diberikan pada masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,
KETUA FORUM KOMUNIKASI
PONDOK PESANREN (FKPP) BINTAN



Dr. H. Suparman Manjan, Lc., M.Ed

PIHAK PERTAMA,
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PONDOK PESANTREN SYAIKH ZAINUDDIN
NAHDLATUL WATHAN BINTAN
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 15/PP.SZ-NW/X/2022

Nomor : B-2388/Sti.20/1.2/HM.01/10/2022

Pada hari ini Minggu, tanggal Tiga Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan Bintan, yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Saepuddin, M.Ag : Selaku Pimpinan Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan Bintan, Berkedudukan di Jalan Lintas Barat KM. 21 Toapaya, Kabupaten Bintan yang selajutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Muhammad Faisal, M.Ag : Selaku Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Berkedudukan di Jalan Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk, Kel. Toapaya Asri, Kabupaten Bintan yang selajutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama secara Kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dibuat guna memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan guna peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi PARA PIHAK yaitu di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk membina kerjasama dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan :

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Peningkatan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia;
5. Kegiatan lain yang di sepakati oleh **PARA PIHAK**.

Kegiatan-kegiatan ini akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan yang akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

PASAL 3

PEMBIAYAAN

Berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa biaya operasional kegiatan yang dikeluarkan selama pelaksanaan Nota Kesepakatan akan di tentukan oleh PARA PIHAK dan dapat di tentukan lain sesuai keputusan bersama.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun. Terhitung sejak nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat di perpanjang atau di akhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
2. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri;
3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing.

PASAL 5

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - A) Perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini;
 - B) Keadaan Kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak terkena;
 - C) Berakhirnya jangka waktu dan tanpa adanya perpanjangan tertulis dari PARA PIHAK.
2. Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak peristiwa itu terjadi.

PASAL 6

LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
3. Nota Kesepahaman yang dibuat rangkap 2 (dua) asli dianggap sah, berlaku serta mengikat PARA PIHAK setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi materai yang cukup serta diberikan pada masing-masing PIHAK.

**PIHAK PERTAMA,
PIMPINAN PONDOK PESANTREN
SYAIKH ZAINUDDIN
NAHDLATUL WATHAN BINTAN**



Sa'puddin M.Ag

**PIHAK KEDUA,
KETUA STAIN SULTAN
ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag